

SISTEM - PELAYANAN - TERPADU

2026

Kpt 25 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG SISTEM PELAYANAN TERPADU DI LINGKUNGAN SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan mempermudah penyelenggaraan pelayanan terpadu, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu sebagaimana ketentual dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PermenPANRB No. 15 Tahun 2014; PermenPANRB No. 30 Tahun 2014; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; dan PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.
 - Putusan ini menetapkan Sistem Pelayanan Terpadu di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Mei 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.